



KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KEPUTUSAN LURAH SAMBIREJO
NOMOR : 8 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN PENGURUS KARANG TARUNA
KALURAHAN SAMBIREJO PERIODE 2022-2025

LURAH SAMBIREJO,

Menimbang : a. bahwa Karang Taruna Kalurahan merupakan lembaga dalam rangka pemberdayaan pemuda di tingkat Kalurahan ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan Keputusan Lurah Sambirejo tentang Penetapan Pengurus Karang Taruna Kalurahan Sambirejo Periode 2022-2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5339);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6623);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa;
5. Peraturan Kaurahan Sambirejo Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) Tahun 2020 – 2025 (Lembaran Kalurahan Sambirejo Tahun 2020 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Pengurus Karang Taruna Kalurahan Sambirejo Periode 2022-2025 sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini.
- KEDUA** : Masa bakti kepengurusan sebagaimana diktum kesatu adalah tiga (3) tahun.
- KETIGA** : Keputusan Lurah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sambirejo

Pada tanggal : 24 Maret 2022



LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH SAMBIREJO
NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG
PENGURUS KARANG TARUNA
KALURAHAN SAMBIREJO
PERIODE 2022-2025

Penanggung Jawab	: Lurah Sambirejo
Pembina	: 1. Dwi Raharjo 2. Sigit Suryanto 3. Sarono
Ketua	: 1. Dwi Ari Wicaksono 2. Hendri Sujatmoko
Sekretaris	: 1. Elsa Handayani 2. Isnaini Putri Hanifah
Bendahara	: 1. Aditya Nurohman 2. Yuwan Yuniana
Seksi Olahraga	: 1. Muhtar Afdani 2. Saputra
Seksi Kesenian & Budaya	: 1. Hilal Musholi 2. Panca Alfiandra 3. Pranoto
Seksi Kegiatan	: 1. Nasir Ardiansah 2. Said Abdurrohman 3. Aldi Saputra 4. Zidan Septian Perdana Putra 5. Ellina Saharani
Seksi Humas	: 1. Supriyadi 2. Hernawan 3. Rizal Subagya 4. Satrio Suseno 5. Mustajab 6. Heri Siswanto 7. Yumna 8. Kuryaniawan 9. Khoirul Anwar
Seksi Usaha	: 1. Purtoni 2. Agung Purnomo 3. Tri Wibowo 4. Yoga Tri Setiyawan

Seksi Dokumentasi

- : 1. Ikhwan Setiawan
2. Rajib Nuralam Hanafi

Seksi Keagamaan

- : 1. Yuni Purnamasari
2. Dwi Ratnasari

Ditetapkan di : Sambirejo
Pada tanggal : 24 Maret 2022

